

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Analisis putusan dalam tindak pidana pemerkosaan anak ditinjau dalam perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT Dalam unsur kepastian hukum ada ketidakpastian hakim menjadikan acuan pasal yang sama dilihat dari perbandingannya dengan Putusan No: 64/Pid.B/2013/PN.MSH-PIR dimana hakim tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 695 K/Pid/2006. Sementara dalam perspektif keadilan dalam Putusan **No.32/Pid.An/2014/PN.LBT** penjatuhan sanksi pidana tidak sesuai dengan *asas proporsionalitas*, dimana penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan kompetensi kejahatan yang dilakukan. Dilihat dari aspek kemanfaatan dalam putusan No: 32Pid.An/2014/PN.LBT dinilai belum efektif dan terkesan subjektif Karena dalam pertimbangannya hakim tidak memperhatikan efek yang berpengaruh dalam perkembangan psikologi korban.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada terdakwa dalam tindak pidana pemerkosaan pada putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT :
 - a. Faktor Internal, merupakan kendala yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang datangnya dalam diri dan berkaitan dengan sumber daya hakim itu sendiri. Seperti, Pengangkatan Hakim, Pendidikan Hakim, Pengusaan, Terhadap Ilmu Hukum, Moral Hakim, dan Kesejahteraan Hakim.
 - b. Faktor Eksternal, merupakan kendala yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Yakni, kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim.

5.2 Saran

Dalam upaya menerapkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, idealnya putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan, idealnya dalam tata laksana proses persidangan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hakim seharusnya mampu menemukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.
2. Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.
3. Efek putusan bagi masyarakat harusnya mengandung aspek stabilitas (mampu memberi rasa tertib dan aman bagi masyarakat)
4. Hasil putusan maupun dalam proses persidangan menerapkan sanksi agar tetap netral dan profesional sehingga putusan yang dikeluarkan benar-benar menciptakan kepastian serta memenuhi rasa keadilan, dan kemanfaatan baik untuk terdakwa maupun untuk korban sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abudullah Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna. 2012. *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Fence M. Wantu. 2011a. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2011b. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing,
- M. Ghufran H. Kordi K .2015.*Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Marwan dan Jimmy P.2009.*Kamus Hukum Dictionary of law complete edition*.Surabaya:Reality Publisher
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad.2013.*Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung: PT Reflika Aditama.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suratman dan Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UUM Press.
- Umar Said Sugiarto. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

Putusan Mahkamah Agung No. 695 K/Pid/2006

Internet:

<http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu>, (diakses Kamis 17 November 2016, Jam 20:44 Wita)

<http://degorontalo.co/gorontalo-darurat-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> (diakses pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 12.29 AM)

<https://beritagar.id/artikel/editoal/sistem-hukum-harus-berpihak-pada-korban-pemeriksaan>, (Kamis 17 November 2016, Jam 23:57 Wita)

<https://dety2014.wordpress.com/hak-asasi-perempuan/>, (diakses Rabu 23 November 2016. Jam 13:13 WITA)

CURICULLUM VITAE



SRIYULANDA ARSAD PUYUHIYO, Lahir di Gorontalo, Kabupaten Boalemo, kecamatan Paguyaman tepatnya di Desa Bongonol pada hari Minggu tanggal 17 Juli 1994. Jenis kelamin perempuan, Tempat Tinggal Desa Limbato, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Anak tunggal dari pasangan suami isteri Arsad Puyuhiyo dan Rasika Nei (Alm). Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, program studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2017.

PENDIDIKAN/EDUCATION

FORMAL:

1. Taman Kanak-kanak di TK Kenari desa Dunggala, Kec. Tapa, Kab. Bone Bolango, masuk pada tahun 2000 dan Lulus Tahun 2001;
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Wonosari, masuk pada tahun 2001 dan Lulus Tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Wonosari, masuk pada tahun 2007 dan Lulus Tahun 2010.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Tilamuta, masuk pada tahun 2010 dan Lulus Tahun 2013.
5. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (Kosentrasi Hukum Pidana) masuk pada tahun 2013 dan Lulus pada tahun 2017.

Keikutsertaan dalam Seminar /Workshop Selama Kuliah:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
2. Peserta Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Hukum (LKMh) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
4. Peserta seminar nasional penegakkan hukum berdasarkan pancasila tahun 2014.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta tahun 2015.
6. Peserta Seminar nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “penguatan kompetensi hakim dalam memutus perkara di landasi etika dan moral serta kehormatan hakim melalui komisi yudisial” tahun 2015
7. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Manado tahun 2015.
8. Peserta KKN Revolusi Mental dan KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tamaila kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo tahun 2016.